



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang telah dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Aru Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H., dan Joch Bruri Nahor Gainau, S.H., advokat/pengacara dan konsultan hukum pada kantor Advokat/Pengacara Yohanis Romodi Ngurmetan, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Rabiadjala (samping klinik Senooderma) Dobo – xxxxxx, dalam hal ini berdomisili eletronik dengan alamat email: xxxxxxxxxcom, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Nomor 012/K.Kh/2024/PA.Tul., tanggal 30 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang didaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Tul, tanggal 31 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan istri sah dari Bapak HARIS DJEROBAN, yang telah melakukan pernikahan secara Islam di kantor urusan agama, kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 27/06/IV/2007.
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Bapak HARIS DJEROBAN tidak memiliki anak, begitu pula dengan pernikahan antara Bapak HARIS DJEROBAN dan Ibu SURIPA Tidak memiliki anak.
3. Bahwa Bapak HARIS DJEROBAN telah meninggal pada tanggal 31 Agustus 2023 sebagaimana kutipan akta kematian nomor : 8107-KM-13092023-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pada tanggal 13 September 2023.
4. Bahwa Ibu SURIPA telah meninggal pada tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana kutipan akta kematian nomor : 8107-KM-24082023-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pada tanggal 28 Maret 2024.
5. Bahwa sejak pernikahan antara pemohon dengan Alm. Bapak HARIS DJEROBAN pada tahun 2007, keluarga Pemohon sakinah, mawaddah dan warahmah hingga Alm. Bapak HARIS DJEROBAN meninggal pada tahun 2023.
6. Bahwa Alm. Bapak HARIS DJEROBAN semasa hidup belum pernah bercerai dengan Pemohon.
7. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ahli waris ini agar pemohon dapat mengurus hak-hak milik Alm. Bapak HARIS DJEROBAN yaitu sebidang tanah yang terletak di JL. Mutiara, Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-pulau, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, dengan nomor sertifikat hak milik 00836, luas 406 m² atas nama HARIS DJEROBAN untuk kemudian dilakukan balik nama menjadi YAYUK MUDIASRI (pemohon) di kantor pertanahan kabupaten kepulauan aru.

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon sebagai istri yang sah dari Alm. Bapak HARIS DJEROBAN sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 27/06/IV/2007.
3. Menyatakan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Bapak HARIS DJEROBAN dan berhak mengurus hak-hak milik Alm. Bapak HARIS DJEROBAN yaitu balik nama sertifikat tanah nomor 00836, luas 406 m2 yang awalnya atas nama HARIS DJEROBAN menjadi YAYUK MUDIASRI.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didalam persidangan kuasa Pemohon telah menyerahkan surat-surat berupa:

1. Asli surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2024;
2. Asli surat permohonan penetapan ahli waris tanggal 23 Juli 2024;

Kemudian Majelis Hakim meneliti kesesuaian dokumen permohonan antara dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di sistem informasi pengadilan, ternyata cocok dan sesuai;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Ketua Majelis telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan surat kuasanya, dengan mencocokkan Kartu Tanda Penduduk kuasa Pemohon, Kartu Tanda Pengenal Advokat dan berita acara pengambilan sumpah advokat kuasa Pemohon, ternyata identitasnya sesuai dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H., dan Joch Bruri Nahor Gainau, S.H., advokat/pengacara dan konsultan hukum pada kantor Advokat/Pengacara Yohanis Romodi Ngurmetan, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Rabiadjala (samping klinik Senooderma) Dobo – xxxxxx, dalam hal ini berdomisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxcom, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Nomor 012/K.Kh/2024/PA.Tul., tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Pemohon tersebut diatas;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan secukupnya kepada Pemohon mengenai permohonannya yang berkaitan dengan penetapan ahli waris, atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tertanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tual Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Tul tanggal 31 Juli 2024 dengan alasan memperbaiki permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan e-Court

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) dan dipersidangan kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat permohonan

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Hakim meneliti dokumen tersebut dengan mencocokkan dengan dokumen elektronik yang telah diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), ternyata cocok dan sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 jo. Huruf C poin 1 dan 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara *e-litigasi*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon adalah ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Haris Djeroban, guna mengurus harta peninggalan dari Pewaris;

Bahwa, kuasa Pemohon di dalam persidangan menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh kuasa Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Tul dicabut

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Syafar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fahri Latukau, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaky, S.H.I, M.H., dan Anwar Fauzi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Sofyan Ahmad, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ahmad Zaky, S.H.I, M.H.
Hakim Anggota

Fahri Latukau, S.H.I., M.H.

ttd

Anwar Fauzi, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Muhammad Sofyan Ahmad, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp0,00 |

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Tul